



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Henky Kurniawan Hendro Putro, bertempat tinggal di Jl. Askit Gg Samurna No.34 RT. 10 Kelurahan Baru Ilir, Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Yuni Supriyanti, bertempat tinggal di (Dahulu) Jl. Carikan 251 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ngesrep Kec.Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Sekarang) Tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 7 Agustus 2020 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama khatolik di gereja khatolik santa maria salette juwana No. 167/2000 dan kemudian atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor: 26/D/200 Dari Daftar Pencatatan Perkawinan Menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo.1919 No. 81 Tanggal 4 Desember 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan karena Penggugat maupun Tergugat belum memiliki rumah sendiri sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan baik sebagaimana selayaknya suami istri;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Bpp



3. Bahwa Selama menjalani perkawinan dan hidup bersama kurang lebih 5 (lima) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan sangat rukun walaupun sering terjadi perselisihan, pertengkaran kecil dan sebagainya. Namun Penggugat dan Tergugat masih bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan baik dan rukun kembali;
5. Bahwa setelah memasuki usia perkawinan kurang lebih 5 (lima) tahun tepatnya pada tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terkait persoalan tidak memiliki keturunan (anak), padahal jika dilihat dari usia pernikahan sudah selayaknya mendapatkan keturunan, dan hal ini selalu dibahas baik Penggugat maupun Tergugat. Selain itu juga ditambah dengan persoalan ekonomi keluarga yang menurut Tergugat masih selalu dalam kekurangan;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2005 sekira bulan September Tergugat pergi meninggalkan rumah secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas serta tanpa seizin dan diketahui oleh Penggugat maupun kedua orang tua Penggugat, oleh karena Penggugat pada saat itu sedang berada diluar/tempat bekerja, kemudian Penggugat menanyakan kepada kedua orang tua Penggugat mereka pun tidak mengertahuinya kemana Tergugat Pergi;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat terus-menerus mencari keberadaan Tergugat, menanyakan kepada tetangga sekitar, keluarga Tergugat dan kerabat terdekat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa mengingat usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mengijak ± 15 (lima belas tahun) dan kurang lebih ± 10 (sepuluh tahun) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak pernah kembali, dan hingga saat ini sebenarnya Penggugat masih mencari keberadaan Tergugat namun tidak juga diketahui, maka Penggugat pun merasa sudah putus asa untuk mencari keberadaan Tergugat, oleh karena itu untuk menentukan status hukum terkait perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
9. Bahwa sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

10. Bahwa sesuai dengan uraian diatas maka telah cukup alasan secara hukum untuk Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat, dan gugatan diajukan berdasarkan alamat Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dan pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

11. Bahwa oleh karenanya diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan lagi untuk membina rumah tangga, dan tidak ada jalan lain selain bercerai. Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Cq- Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah Penggugat kemukakan diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan Cq- Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum gugatan Penggugat di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan alamat/tempat tinggal dari Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di gereja khatolik santa maria salette juwana No. 167/2000 yang kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 26/D/200 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo.1919 No. 81 Tanggal 4 Desember 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Bpp



tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2020, tanggal 17 September 2020, dan tanggal 13 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan didalam 125 HIR/149 Rbg pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai Asli kartu Tanda Penduduk NIK. 3374112909760003, atas nama Henky Kurniawan Hendro Putro, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai Asli kartu Keluarga Nomor. 3374111212054300, atas nama Henky Kurniawan Hendro Putro, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan bertempat tinggal Nomor 100/146/Bri, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai Asli Akta Perkawinan Nomor 28/D/2000, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga oleh Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ADE DARMAN,SHI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Sepupu saksi;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikahnya di Gereja;
 - Bahwa Mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat pernah cerita dengan saksi, sudah ditinggal lama oleh istri katanya mengunjungi keluarga dikampung, tapi tidak pulang pulang, kurang lebih 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Pernah di mediasikan oleh keluarga;

2. Saksi DAVID WAHYUDI,S.KoM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman lama dengan Penggugat waktu di Semarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga akan bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu, kemana istri Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang ini

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
3. Menjatuhkan Putusan dengan Verstek.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di gereja khatolik santa maria

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salette juwana No. 167/2000 yang kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 26/D/200 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo.1919 No. 81 Tanggal 4 Desember 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. dan Arif Wisaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Bpp tanggal 7 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Catur Prastya Rahayu, SE., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H..

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Arif Wisaksono, S.H..

Panitera Pengganti,

Catur Prastya Rahayu, SE., S.H..

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 30,000;
2. Redaksi	:	Rp. 10,000;
3. Biaya Proses	:	Rp. 75.000;
4. PNPB panggilan	:	Rp. 20.000;
5. Biaya Panggilan	:	Rp. 700.000;
6. Materai	:	Rp. 10,000;
	:	;
Jumlah	:	Rp. 845.000;
(delapan ratus empat puluh lima ribu)		